



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,  
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pokok pajak yang terutang.
7. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak selanjutnya disingkat DHKP, adalah Daftar ketetapan pajak yang didalamnya tercantum besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
8. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah melakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Bolaang Mongondow.

## **BAB II**

### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewenangan Kepala Badan Keuangan**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah atas nama Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
  - a. Membetulan SPPT/SKPD/DHKP/STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. Membatalkan SPPT/SKPD/DHKP/STPD, yang tidak benar; dan

1

- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi PBB-P2 berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan.
- (2) Kepala Badan Keuangan Daerah atas nama Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan SPPT/SKPD/DHKP/STPD.

### **Bagian Kedua**

#### **Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

##### **Pasal 3**

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara lain yaitu:

- a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NJOP/NPWP, nama, alamat, luas tanah dan/atau bangunan;
- b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian;
- c. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan sanksi administrasi.

##### **Pasal 4**

- (1) Permohonan pembetulan atas SPPDT dapat diajukan secara perorangan atau kolektif.
- (2) Permohonan pembetulan atas SKPDT diajukan secara perorangan.

##### **Pasal 5**

- (1) Permohonan pembetulan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD, surat keputusan keberatan;
  - b. diajukan secara tertulis dan disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah; dan

5

- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan untuk SPPT tahun Pajak yang sama dengan Pajak terutang;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
  - c. ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
  - d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah:
- a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak; dan
  - b. tanggal stempel pos, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos.

#### **Pasal 6**

- (1) Surat permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

#### **Pasal 7**

Kepala Badan Keuangan Daerah secara jabatan dapat menerbitkan Keputusan pembetulan dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak Daerah, tanpa permohonan Wajib Pajak.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

##### **Pasal 8**

Pembatalan SPPT/SKPD/DHKP/STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila SPPT/SKPD/DHKP/STPD tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

##### **Pasal 9**

Permohonan Pembatalan diajukan secara Perorangan atau Kolektif kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

##### **Pasal 10**

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. Hasil pemeriksaan atau penetapan yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- b. Ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau
- c. Ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang atau objek Pajak yang tidak ada.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

##### **Pasal 11**

Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab – sebab tertentu lainnya:
  1. Wajib Pajak Pribadi meliputi:
    - a) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Pajak Daerah yang terutang;

- b) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan semata – mata berasal dari pensiunan;
  - c) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban membayar Pajak Daerah sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
  - d) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
  - e) objek pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
  - f) hal – hal lainnya yang menyangkut kondisi objek pajak dan/atau wajib pajak yang dapat dipertimbangkan.
2. Objek Pajak yang wajib pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- b. Karena kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus perseratus), meliputi:
1. dalam hal objek objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya; dan/atau
  2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/wabah hama tanaman.

**Pasal 12**

Pengurangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada wajib pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD/DHKP/STPD.

**Pasal 13**

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan pajak terutang wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
  - a. perseorangan, untuk Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT/DHKP/STPD; dan
  - b. kolektif untuk Pajak yang tercantum dalam DHKP/STPD.

**Pasal 14**

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, surat keputusan keberatan;
  - b. diajukan secara tertulis dan disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
  - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. Diajukan untuk SPPT tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang terutang;
  - b. Diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas;
  - c. Ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
  - d. Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

8

### **Pasal 15**

- (1) Pengurangan harus diajukan dalam jangka waktu:
  - a. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SPPT/STPD/DHKP
  - b. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan/atau
  - c. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangannya, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT, STPD atau DHKP yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

### **Bagian Kelima**

#### **Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi**

### **Pasal 16**

- (1) Sanksi Administrasi berupa denda atau sanksi administrasi sebesar 2% (dua perseratus) per bulan setelah tanggal jatuh tempo.
- (2) Pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

### **Pasal 17**

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan secara perorangan.

**Pasal 18**

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. satu permohonan diajukan untuk satu SPPT;
- b. diajukan kepada Bupati;
- c. mengemukakan besarnya presentase penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas;
- d. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan Wajib Pajak;
- e. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- f. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
- g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

**Pasal 19**

SPPT/SKPD/DHKP/STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tidak dapat diajukan kembali.

**Pasal 20**

- (1) Peraturan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

**Pasal 21**

Tata cara penyelesaian permohonan tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 17 Oktober 2019  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

  
**YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW**

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 2019  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

  
**TAHLIS GALLANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN

A. Deskripsi:

Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian atas permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah yang diajukan Wajib pajak.

B. Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Pihak Terkait:

1. Bupati;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan;
4. Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan;
5. Staf Pelaksana; dan
6. Wajib Pajak Kepala Desa/ Lurah.

D. Dokumen yang digunakan;

1. Surat Permohonan Wajib Pajak

E. Dokumen yang dihasilkan :

1. Uraian Penelitian;
2. Surat Keputusan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

F. Prosedur Kerja:

1. Wajib Pajak/Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah secara tertulis.
2. Staf Pelaksana menerima/registrasi berkas permohonan dan meneruskan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.
3. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan menugaskan Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan untuk meneliti berkas permohonan.
4. kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan meneliti dan memverifikasi berkas permohonan.
5. Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan berkoordinasi dengan Kepala Seksi Penagihan dan Pemeriksaan untuk membentuk Tim verifikasi dilapangan.
6. Tim verifikasi melaksanakan penelitian dilapangan untuk memeriksa kondisi Objek Pajak secara langsung dan membuat Uraian Hasil Penelitian dan diteruskan kepada Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan.
7. Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep uraian penelitian, membuat Telaahan staf, dan meneruskan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan
8. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan meneliti serta menandatangani uraian Penelitian, meneliti dan menandatangani telaahan staf dan meneruskan kepada Kepala Badan Keuangan.
9. Kepala Badan Keuangan meneliti Uraian Penelitian dan Telaahan Staf kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi PBB-P2.

10. Staf Pelaksana menatausahakan dan menyampaikan Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi PBB - P2 ke Wajib Pajak/Kepala Desa/Lurah.

11. Proses Selesai.

Jangka waktu pelaksanaan :

Paling Lama 4 (empat) bulan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW